



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pihak-pihak berperkara

Pemohon konvensi/Tergugat reconpensi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman diKecamatan kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi**;

Melawan

Termohon konvensi/ Penggugat reconpensi umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dania Yesiani, S.H., dan Fatma Dewi, S.Ag., M.H., masing-masing advokat/Penasihat hukum pada Dania Yesiani S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Kapten Dirham, RT. 58, Nomor 30, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2019, telah tergister di Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 15/SKH/19/PA.Sgt., tanggal 22 Maret 2019 sebagai **Termohon konvensi/ Penggugat reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat reconvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Perkara Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 12 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 102/18/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Prums PT PSUT C21. RT 09 Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai dua anak yang bernama:
 - M. Nugraha Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 2012 di Jambi;
 - Adara Depira Puteri, perempuan, lahir pada tanggal 20 Januari 2018 di Jambi.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan maret tahun 2018, karena sejak bulan maret tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon berbalas pesan singkat secara mesra dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 2 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mendapatkan foto mesra yang diduga Termohon dengan laki-laki;
- Termohon mengakui bahwa telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon tidak menepati janji kepada Pemohon untuk berhenti berhubungan dengan laki-laki selingkuhan Termohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisahranjang. Sehinggasejak bulan april tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Petitus Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon konvensi/Tergugat rekonpensi**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon konvensi/Penggugat Rekonpensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 3 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon serta kuasa hukumnya secara in person datang menghadap di persidangan;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Upaya damai melalui Madeasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak harus menempuh proses mediasi. Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim memilih mediator, dan Ketua Majelis menunjuk Dra. Emaneli, M.H., sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator tanggal 25 Maret 2019 dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator tertanggal 01 April 2019 mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pembacaan surat permohonan

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 4 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban dan rekonsvensi secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban terhadap konvensi

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Permohonannya tanggal 11 Maret 2019 kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2011 yang pernikahannya dicatat pada Kantor Urusan Agama nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ,sebagaiman tercatat dalam akte nikah no 102/18/VI/2011tertanggal 27 Juni 2011;
3. Bahwa benar Setelah menikah , Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di perums Pt.PSUT RT.09 Desa Simpang Limo Kec. Jambi Luar kota Kabupaten Muara Jambi;
4. Bahwa dari perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (orang) orang yaitu
 - ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun;
 - ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 Tahun 4 bulan.
5. Bahwa Tidak benar point 5 apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon ada berbalas pesan singkat secara mesra dengan laki-laki lain malah sebaliknya nya Pemohon lah yang sering sms atau Wa dengan perempuan lain serta tidak benar adanya foto mesra dengan laki lain melainkan itu foto terdahulu sebelum menikah sama Pemohon disaat termohon sebelum menjadi istri pemohon dan Termohon tidak pernah berjanji apa pun kepada Pemohon untuk berhenti berhubungan dengan laki-laki lain .apa yang dikata kan Pemohon Termohon selalu bersikap kasar sama Termohon supaya Termohon harus mengakui perbuatan nya yang

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 5 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dilakukan sama Pemohon, sebaliknya nya Pemohon yang selingkuh di depan mata Termohon dengan wanita lain;

6. Bahwa benar pada dari pertengkar dan perselishan terjadi pada bulan april tahun 2018 aantar Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sehingga antar Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan pemohon terhadap Termohon yang di uraikan sudah sulit di bina dalam rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, dalam suatu perkawinan sbaliknya Termohon lah yang mengurus rumah tangga antra Pemohon dan Termohon dengan membantu melayani kewajiban dalam rumah tangga dan selayaknya sebagai ibu yang mengurus anak dari sekolah sampai kebutuhan lainnya dan Termohon membantu utuk bekerja menjaga toko dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon tidak memenuhi unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan cerai talak ini harus di tolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Gugatan reconvensi

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan reconvensi;

Bahwa, dalam gugatan reconvensi ini, maka istilah yang dipakai adalah Termohon disebut dengan sebutan Penggugat Reconvensi, sedangkan Pemohon disebut dengan sebutan Tergugat Reconvensi;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 6 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi telah disampaikan di persidangan dan isinya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Tergugat Rekonvensi dalam Permohonannya pada poin 4 bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun;
- ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 tahun 4 bulan.

Bahwa pada saat ini, anak Termohon dan Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON yang berumur 6 tahun dalam pengasuhan Pemohon sedangkan anak Termohon dan Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON DN TERMOHON yang berumur 1 tahun 4 bulan berada dalam pengasuhan Termohon.

2. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Tergugat Rekonvensi dalam Permohonannya pada poin 4 bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun;
- ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 tahun 4 bulan.

Bahwa pada saat ini, anak Termohon dan Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON yang berumur 6 tahun dalam pengasuhan Pemohon sedangkan anak Termohon dan Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON DN TERMOHON yang berumur 1 tahun 4 bulan berada dalam pengasuhan Termohon;

Bahwa apabila perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena Perceraian, sudah sepatutnya menurut hukum apabila hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ dalam hal

*Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 7 dari 39 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Dengan demikian, seharusnya Pemohon untuk menyerahkan anak Termohon dan Pemohon yang bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON yang berumur 6 tahun dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya.

3. Bahwa meskipun hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya bukan berarti Tergugat Rekonvensi bisa melepaskan tanggung jawabnya atas anak tersebut, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya/nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian : c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, yang apabila dilihat dari kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

4. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah pada bulan April 2018 hingga Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai Talaknya pada bulan 11 Maret 2019, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya, sehingga patut dinyatakan sebagai nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 6 (enam) bulan, yang jumlah keseluruhannya adalah $Rp100.000 \times 180 \text{ hari (6 bulan)} = Rp18.000.000$ (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;

5. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena perceraian dan Tergugat Rekonvensi harus menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut nafkah iddah yang dalam hal ini besarnya adalah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, sehingga jumlah keseluruhan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat

*Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 8 dari 39 halaman.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah: $Rp100.000 \times 90 \text{ hari} = Rp. 9.000.000$ (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;

6. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena perceraian dan Tergugat Rekonvensi harus menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut nafkah *mut'ah* sebagaimana diatur dalam pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan besarnya nafkah *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh atas anak :
 - ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun;
 - ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 tahun 4 bulan, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON yang berumur 6 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah/biaya anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar $Rp100.000,00 \times 180 \text{ hari (6 bulan)} = Rp18.000.000,00$ (delapan

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 9 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta juta rupiah) yang harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar $Rp100.000,00 \times 90 \text{ hari} = Rp9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar $Rp10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Replik Pemohon dan jawaban Tergugat Rekonvensi

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tulisan isinya sebagai berikut:

1. Berdasarkan jawaban Termohon melalui kuasa hukum Pemohon tanggal 15 April 2019 no Perkara 147/PA.Sgt 2019, Termohon telah mengakui bahwa benar point 2, 3 dan point 4 mengakui semuanya adalah sesuai dan benar;
2. Bahwa point 5 yang telah di sampaikan Pemohon dalam gugatan cerai talak benar adanya melalui pembinaan secara lisan fungsi suami sudah sering di laksanakan bahkan telah beberapa kali terjadi di hadapan keluarga. Dan puncaknya dengan di tandatanganinya surat perjanjian tanggal 16/4/2018 di hadapan orang tua masing-masing, di hadapan keluarga besar yang salah satu point pentingnya adalah: yang bersangkutan (DEWI YULIANA) Termohon berjanji di hadapan Allah tidak akan mengulangi perbuatan selingkuh/ menduakan suami dengan laki-laki yang bernama (PANDU) atau laki-laki lain, jika terjadi saya bersedia di usir oleh

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 10 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya nama (FIRDAUS) dari rumah ini turun sehelai sebadan (surat perjanjian terlampir) bahwa Termohon mengatakan perselingkuhan ini justru dilakukan Pemohon adalah memutarbalikkan fakta. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon permohonan cerai talak tidak memenuhi unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 komplikasi hukum islam, telah memenuhi unsur sehingga permohonan cerai talak ini tidak harus di tolak.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Tidak menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan dalil jawaban Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa, terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi, Tergugat Rekonsvansi menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar hasil dari perkawinan antara Firdaus dengan Dewi Yuliana telah memiliki dua orang anak yaitu:

- ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun;
- ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 tahun 4 bulan;

Selanjutnya berkaitan dengan penjelasan gugatan rekonsvansi dari Termohon Talak Cerai yang telah dituangkan dalma poin 1, poin 2 dan poin 3 adalah benar adanya, namun demikian kepada Majelis Hakim yang mulia saya ingin memberikan klarifikasi atas Tergugat Rekonsvansi sebagai berikut:

1. Dapat saya sampaikan bahwa ananda saya (Adara Defira Putri binti Firdaus) tidak dalam pengasuhan Termohon, dan sepengetahuan saya, anak tersebut diitipkan kepada saudara perempuannya di Nipah Panjang, Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan saya bercerita tentang keinginan dan niat baik saya untuk memberikan bantuan berupa susu merek SGM dan sebuah sepeda roda bulat, namun demikian Termohon tidak pernah menyampaikan titipan saya tersebut kepada anak asaya,

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 11 dari 39 halaman.



dan keterangan ini saya dapatkan langsung atas pembicaraan dari ibu kandung anak saya tersebut (Dewi Yuliana, Maka oleh karena itu tidak seharusnya Pemohon untuk menyerahkan anak kandungnya kepada Termohon untuk mengasuh buah hatinya;

2. Berkaitan dengan nafkah anak yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 1 juta rupiah, setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, bahwa Pemohon menyatakan dengan pekerjaan Pemohon sebagai supir/ buruh tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi permintaan Pemohon dimaksud;

3. Selanjutnya berkaitan dengan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah iddah bahwa dapat saya sampaikan saya tidak berkewajiban lagi memberi nafkah/ nafkah iddah, karena Termohon telah meninggalkan rumah tangga memberi tahu Pemohon, demikian juga dengan nafkah mut'ah yang diminta Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon cerai talak;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon cerai talak
 - M. Anugrah Pratama bin Firdaus, lahirtanggal 22 April 2012, umur 6 tahun
 - Adara Defira Putri binti Firdaus, lahir 20 Januari 2018 umur 1 tahun 4 bulan
4. Menerima dalil-dalil Pemohon seluruhnya

Duplik Termohon dan replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa, atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi semula;

Duplik Rekonvensi

*Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 12 dari 39 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas duplik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi;

Pembuktian pihak-pihak berperkara

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

1. Bukti dari Pemohon

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1.1 Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/18/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan telah di-nazegeling, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

1.2 Saksi

1.2.1 SAKSI PERTAMA PEMOHON umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BPN, tempat tinggal di RT 03, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi ayah kandung Pemohon;
- Saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, seorang anak bernama M. Nugraha tinggal bersama Pemohon, sedangkan Adara Depira Puteri tinggal bersama Termohon;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2018 sudah tidak harmonis, sering bertengkar mulut disebabkan

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 13 dari 39 halaman.



Termohon berulang kali selingkuh dengan pria lain yang bernama Pandu;

- Saksi hanya pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Sekarang Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi
- Sejauh yang saksi tahu, tidak ada upaya Pemohon menjemput Termohon, walaupun Termohon sudah berulang kali meminta maaf kepada Pemohon, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Pemohon bekerja sebagai supir bawa dum truk, mengangkut pasir dan lain-lain, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi, bahkan pihak keluarga telah berkumpul untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil.

1.2.2 Aminah binti Hairul Anwar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Simpang Lima, Desa Simpang Lima, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon bernama Dewi Yuliana binti Ebon Sarbani dan Termohon bernama Firdaus bin Ramli Yazis;

*Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 14 dari 39 halaman.*



- Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, seorang anak bernama M. Nugraha tinggal bersama Pemohon, sedangkan Adara Depira Puteri tinggal bersama Termohon;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon selingkuh dengan pria lain bernama Pandu bahkan saksi sendiri pernah melihat laki-laki Tergugat datang ke rumah Termohon pada waktu Pemohon tidak ada di rumah, saksi kenal dengan laki-laki tersebut dari HP Termohon yang pernah diperlihatkan oleh Pemohon kepada saksi;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan alasan yang sama;
- Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, saksi pernah menasihati Termohon, dan Termohon mengakui kepada saksi bahwa dia telah melakukan kesalahan kepada Pemohon, dan telah berupaya meminta maaf kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mau memaafkannya lagi;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. Bukti dari Termohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensi, Termohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

2.1 Nomor 102/18/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, atas nama Termohon dan Pemohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan telah di-*nazegeling*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;

2.2 Asli Nota Penghasilan Pemohon dalam sepekan, pekerjaan mengangkut tanah dengan menggunakan mobil dum truk, BH 8456 GU,

*Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 15 dari 39 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Daus, telah di-nazegeling. Kemudian Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda T.2;

2.3 Asli Nota Penghasilan Pemohon dalam sepekan, pekerjaan mengangkut tanah dengan menggunakan mobil dum truk, BH 8273 BJ, ditandatangani oleh Dodi, telah di-nazegeling. Kemudian Selanjutnya Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, serta diberi tanda T.3.

Saksi-saksi:

1. SAKSI PERTAMA TERMOHON umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sembubuk, RT 07, RW 03, Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan dihadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu saksi;
- Setahu saksi, awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi tahu pertengkaran Termohon dan Pemohon dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Setahu saksi, penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan teman sekolahnya, sejauh yang saksi tahu, Termohon tidak pernah selingkuh;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, karena Pemohon meminta kakak Termohon menjemput Termohon dan membawa pergi dari kediaman bersama;
- Termohon dan Pemohon susah pisah rumah sejak setahun lalu hingga sekarang, Termohon tinggal bersama kakak kandungnya, sedangkan Pemohon masih di kediaman bersama;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 16 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah, Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah komunikasi lagi;
- Setahu saksi, Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak, sejak berpisah anak yang paling besar bernama Nugraha tinggal bersama Pemohon, sedangkan yang kecil bernama Adara tinggal bersama saksi serta diasuh oleh uwaknya;
- Selama ini, Termohon tetap mengunjungi anaknya yang tinggal bersama saksi di Nipah Panjang, dan sebulan sekali apabila libur kerja, Termohon menjenguk anak Termohon dan Pemohon;
- Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun Pemohon tidak mau lagi.

2. SAKSI PERTAMA TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 07, RW 03, Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi; Dibawah sumpah dan dihadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak Termohon yang bernama Dewi Yuliana, kenal dengan Pemohon bernama Firdaus;
- Rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi dan bahagia lagi;
- Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu sampai sekarang, bahkan anak Pemohon yang sulung tinggal bersama Pemohon, sedangkan yang bungsu tinggal bersama Termohon;
- Setahu saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon dituduh selingkuh oleh Pemohon, pernah suatu ketika, saksi diminta untuk menjemput Termohon di kediamannya, pada saat itu antara Termohon dan Pemohon baru bertengkar, Pemohon menyampaikan kepada saksi untuk membawa pulang Termohon karena Pemohon tidak sudi lagi tinggal bersama Termohon;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 17 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah menasihati Termohon dan Pemohon, Termohon tidak mengakui ia berselingkuh, namun Pemohon tetap menuduh Termohon selingkuh;
- Termohon dahulu bekerja membawa dum truk milik saksi, setahu saksi penghasilan Termohon dahulu berkisar 4-5 juta perbulan, namun sekarang saksi tidak tahu berapa penghasilan Termohon, karena sejak berpisah setahun lalu, saksi tidak tahu pekerjaan Termohon.

Acara pembuktian cukup Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
2. Bahwa mengenai nafkah masa lampau *iddah*, *mut'ah*, Pemohon menyatakan tidak berkewajiban lagi memenuhinya karena Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa mengenai kedua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 tahun, Pemohon tidak keberatan diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon sanggup membiayai nafkah kedua orang Pemohon dan Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban serta rekonvensi Termohon dan mohon Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya;

Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 18 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Sengeti;

Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tajung Jabung Timur, selain itu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 19 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon in person datang menghadap di persidangan dan Termohon di dampinggi *kuasa hukumnya* juga datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Pertimbangan upaya damai melalui mediasi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk dalam Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator, dan Ketua Majelis menunjuk Dra. Emaneli, M.H., sebagai Mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dan menurut laporan Mediator tanggal 01 April 2019, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi adalah permohonan cerai talak;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 20 dari 39 halaman.



Fakta yang diakui Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun dan ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 Tahun 4 bulan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang berbeda;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua orang anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun dan ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 Tahun 4 bulan diasuh oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 21 dari 39 halaman.



1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Pemohon mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Analisa pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 22 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2011, di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa saksi I (Ramli bin Yazid) adalah ayah kandung Pemohon dan saksi II (Aminah binti Hairul Anwar) adalah tetangga Pemohon, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun dan ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 Tahun 4 bulan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain;
3. Bahwa saksi pertama Pemohon pernah satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi pertama Pemohon tahu bahwa Termohon telah meminta maaf kepada Pemohon, namun tidak dimaafkan. Sedangkan saksi kedua Pemohon selain mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar juga mendengar langsung pengakuan dari Termohon bahwa Termohon telah melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan Termohon, namun telah berupaya meminta maaf dari Pemohon, akan tetapi tidak dimaafkan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 1 tahun lalu;
5. Bahwa saksi-saksi tahu Pemohon bekerja sebagai supir, namun tidak tahu jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan saksi-saksi Pemohon, bahwa saksi kedua Pemohon mengetahui langsung perselisihan

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 23 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan terbukti bahwa Termohon telah mengakui perbuatannya memiliki hubungan dengan pria lain dan telah berupaya meminta maaf kepada Pemohon, namun tidak dimaafkan oleh Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan dapat diterima untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Analisa pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa bukti T.1, adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *unctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *unctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa T.2 dan T.3, adalah akte yg dibuat tanpa perantaraan pejabat yang berwenang dan dikategorikan akta di bawah

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 24 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai. Secara materiil alat bukti tersebut tidak sesuai dengan fakta yang harus dibuktikan, karena materiilnya tidak membuktikan dalil bantahan Termohon, pihak Termohon tidak dapat membuktikan kebenaran materiil T.2 dan T.3 tersebut, selain itu materiil alat bukti juga *obscuur* (tidak jelas) dan dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 286 R.Bg Jo. 1874 BW, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 1, membuktikan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2011, di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa saksi I (**SAKSI I**) adalah ayah kandung Termohon dan saksi II (**SAKSI II**) adalah kakak kandung Termohon, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Termohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan dan telah dikaruniai dua orang anak, seorang anak diasuh oleh Pemohon dan seorang lagi diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menuduh Termohon selingkuh;
3. Bahwa saksi-saksi Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi-saksi melihat antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 25 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setahu saksi-saksi, Termohon tidak berselingkuh dengan pria lain;

5. Bahwa setahu saksi-saksi Termohon bekerja sebagai supir, namun tidak tahu jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian saksi-saksi Termohon dapat membuktikan perselisihan dan tidak ada kesepakatan antara Termohon dan Pemohon dalam membina rumah tangga, oleh karenanya keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan dapat diterima untuk mendukung dalil permohonan Termohon dalam konvensi ini;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan fakta di persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai dua orang anak ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun dan ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 Tahun 4 bulan;
2. Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis dan sering berselisih paham disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
3. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun lalu dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
5. Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai supir dan berpenghasilan tidak tentu;

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 26 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antara *mafsadat* tersebut adalah penderitaan batin berkepanjangan yang akan dialami oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tekanan batin ini akan berpengaruh negatif terhadap psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat memilih *mafsadat* yang lebih ringan lebih baik dari mempertahankan *mafsadat* yang lebih berat sehingga tujuan akhirnya akan berdampak positif bagi Pemohon dan Termohon.

Pertimbangan *syar'i* alasan cerai

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dijelaskan di atas memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

2. Surat *al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik;

3. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab *Bulughul Maram*, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Hakim);

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 27 dari 39 halaman.



4. Kaidah fikih, Majelis Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

5. Bahwa dalam Kitab Mughni Ibn Qudamah, Juz VI, halaman 295, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan:

النشوز : متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: *Nusyuz* itu ialah apabila si istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa izin suami;

6. Bahwa dalam kitab *ahwa al-syakhsyiyah*, karangan imam Abu Zahrah halaman 384, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya boleh tidak menafkahi bekas istrinya tersebut dalam 3 keadaan, salah satunya apabila seorang istri telah melakukan perbuatan maksiat, dengan perbuatan maksiat tersebut maka habislah hak nafkah atasnya;

7. Pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam *syari'ah* Islam;

Pertimbangan yurisprudensi

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 28 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 1 (tahun) dalam pandangan Majelis Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis dan *broken marriage* (rumah tangga hancur). Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, telah diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Pemohon dan Termohon telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, selain terbukti bahwa Termohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain dan Termohon juga meninggalkan kediaman bersama dengan sendirinya, maka hal tersebut telah dikategorikan sebagai *nusyuz* sebagaimana telah dijelaskan pada poin 5 dan 6 (pertimbangan syar'i alasan cerai) dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 29 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

B. Dalam Rekonvensi

Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah masa *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak pasca terjadinya cerai talak;

Keterkaitan rekonvensi dengan konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Kualifisir gugatan Rekonvensi setelah jawab-menjawab

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawab-menjawab dalam rekonvensi, Majelis Hakim menyimpulkan kualifikasi tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Menetapkan kedua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun dan ANAK II

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 30 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 tahun 4 bulan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

2. Biaya Nafkah atas kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

3. Nafkah masa lampau Rp100.000,00 x 180 hari (6 bulan) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

4. Nafkah *iddah* membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp100.000,00 x 90 hari = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

5. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Kualifisir jawaban rekonvensi setelah jawab menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menyimpulkan jawaban Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua anak bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun dan ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 tahun 4 bulan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya hingga anak tersebut dewasa

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar '*iddah* dan *mut'ah* karena Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai rekonvensi

A. Hak asuh anak dan nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar hak asuh terhadap dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun dan ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 tahun 4 bulan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah atas dua

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 31 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulannya hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan terhadap biaya nafkah tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dengan alasan sebagaimana telah disimpulkan dalam fakta hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mempermasalahkan hak dan tanggungjawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun dan ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 tahun 4 bulan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam", anak yang belum *mumayyiz* maka jatuh dalam asuhan ibunya, oleh karena kedua orang anak tersebut belum *mummayyiz*, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas hak asuh anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun dan ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 tahun 4 bulan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan dalam asuhan ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi selaku ayah dibebankan untuk menanggung biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa besar nominal yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya nafkah 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 32 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dan hanya menyanggupi tuntutan tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir dan berpenghasilan tidak tentu sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum perkara *a quo* harus menjadi pertimbangan kemampuan tanggungan Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Setelah mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan norma sosial dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan dan membebaskan biaya nafkah untuk 2 orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun dan ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 tahun 4 bulan, minimbal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan catatan bila taraf kehidupan (inflasi naik) maka pembebanan terhadap biaya satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan menyesuaikan dengan inflasi tersebut;

6. Bahwa oleh karena tuntutan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi perbulannya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

7. Bahwa untuk kebutuhan kasih sayang yang harus didapatkan oleh kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang tersebut kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 33 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Nafkah dalam masa *iddah*, *Mut'ah* dan Nafkah masa lampau

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama 3 bulan, *mut'ah* Rp10.000.000,00 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatan memenuhinya dengan alasan yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah dalam masa *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Iqna'*, Juz IV, halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani *iddah* talak satu *raj'i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak.

3. Bahwa dalam Kitab Mughni Ibn Qudamah, Juz VI, halaman 295, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan:

النشوز: متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: *Nusyuz* itu ialah apabila si istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa izin suami;

4. Bahwa dalam kitab *ahwa al-syakhsiyyah*, karangan Imam Abu Zahrah halaman 384, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya boleh tidak menafkahi bekas istrinya tersebut dalam 3 keadaan, salah satunya apabila seorang istri telah melakukan perbuatan maksiat, dengan perbuatan maksiat tersebut maka habislah hak nafkah atasnya

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 34 dari 39 halaman.



5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi dan dalam kesimpulan Majelis Hakim, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* yang menggugurkan segala hak nya sebagai seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya (nafkah '*iddah*, *Mut'ah*);

6. Bahwa mengenai nafkah masa lampau, kepergian Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama adalah kehendak sendiri, tidak terbukti ada indikasi pengusiran, sehingga seorang yang meninggalkan suaminya dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, merupakan bentuk pembangkangan yang dikategorikan *nusyuz* sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hak nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi dalam kasus ini menjadi gugur dan kedudukannya sama dengan hak '*iddah* dan *mut'ah* sebagaimana pertimbangan pada poin 5;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah '*iddah*, *mut'ah* dan nafkah masa lampau dinyatakan ditolak.

Pertimbangan ex officio Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran biaya nafkah dalam masa *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak bulan pertama, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap nafkah anak yang telah dikabulkan Majelis Hakim, guna menunjukkan keseriusan Tergugat Rekonvensi terhadap pembebanan nafkah anak kepada dirinya, seyognyanya hal tersebut harus dimulai saat pengucapan ikrar talak telah dilaksanakan;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 35 dari 39 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak anak, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban nafkah anak pada bulan pertama dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak bulan pertama harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Kesimpulan gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikabulkan sebagiannya;

C. Dalam konvensi dan rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon konvensi/Tergugat rekonpensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagiannya;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 36 dari 39 halaman.



2. Menetapkan anak bernama ANAK I PEMOHON DN TERMOHON, lahir tanggal 22 April 2012, umur 6 tahun dan ANAK II PEMOHON DN TERMOHON lahir tanggal 20 Januari 2018, umur 1 tahun 4 bulan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada amar angka 2, sejumlah Rp800.000,00, (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan catatan bila inflasi naik, maka pembebanan terhadap biaya satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan menyesuaikan dengan inflasi tersebut, sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) dan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.451000.00, (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 H. oleh kami **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, dan **Mhd Syukri Ardy, S.H.I, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1440 H, oleh **Dra.Muliyamah, M.H** sebagai Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri **Dra. Siti Patimah, M.Sy., dan Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Siti Khairiah, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan

*Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 37 dari 39 halaman.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra.Muliyamah, M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Khairiah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	355.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 451.000.00, (empat ratus lima puluh
satu ribu rupiah);

*Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 38 dari 39 halaman.*



Putusan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Sgt.
Halaman 39 dari 39 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)